

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Aprita, Serlika, Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Widjaya Kusuma Surabaya, 2011.

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, Minnesota: West Publishing Company, 2004.

Darmadji, Tjiptono, Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional, Jakarta: Grasindo, 2001.

Fuady, Munir, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Ginting, Elyta Ras, Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hadi, Subhan M., Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Hutabarat, Samuel M.P, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Irwansyah, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Khairandy, Ridwan, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: UI Press, 2004.

Khairandy, Ridwan, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.

Miru, Ahmadi, Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Nugroho, Susanti, Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur Bandung, 1995.

Rahayu dan Derita Prapti, Pengantar Hukum Kepailitan, Bangka Belitung: UBB Press, 2012.

Sastrawidjaja, Man S., Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: PT Alumni, 2006.

- Situmorang, Viktor M dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: Grafiti, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sinaga, Syamsudin M., Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: PT Tatanusa, 2012.
- Subekti, R., Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suyatno, R. Anton, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Tumbuan, Fred B.G., "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998," dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ed. Rudhy A. Lontoh dkk, Bandung: Alumni, 2001.
- Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Wiranata, I Gede A.B., Etika, Bisnis dan Hukum Bisnis, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.

Jurnal

Arga Fajar.S & Linda Kusumaning.W, "Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern, *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 11, No. 2, (Desember, 2007), 141 – 158, <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/217>

Bagus Sujatmiko dan Nyulistiowati Suryanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2. No. 1 (September 28, 2017), 15-25, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.2>.

Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4, No. 3, (November, 2015), 399 – 418, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.399-418>

Devi Andani dan Budi Wiwin Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28. No. 3, (September 3, 2021), 635 – 656. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>

Lynn M. LoPucki, "The Nature of the Bankrupt Firm: A Response to Baird and Rasmussen's the End of Bankruptcy," *Stanford Law Review* 56, no. 3 (November 3, 2003): 645–71, <https://ssrn.com/abstract=397780> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.397780>.

Muhammad Pasca Zakky Muhajir, "Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal", *Notaire*, 2. No 1 (Juli 22, 2019), 49 – 74, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.12899>

Miswar, Marzuki, dan Nelvita Purba, "Analisis Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 3 (2021): 1205–1222, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/106>.

Nyulistiowati Suryanti, Pupung Faisal, dan Salsabila Muharani, "Kedudukan Aset Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator Berdasarkan UU Kepailitan dan UU Hak Tanggungan", *Legal Spirit*, 6. No. 2 (Desember ,2022), 207-216, <http://dx.doi.org/10.31328/ls.v6i2.4080>.

Retno Damayanti dkk, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit", *Jurnal Restorative Justice*, 7.2 (2023), 79–88, <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5596>.

Ridwan Khairandy, "Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak: Super Eminent Principle Yang Memerlukan Pengertian Dan Tolak Ukur Objektif," *Jurnal*

Hukum Ius Quia Iustum 14, no. 3 (Juli, 2007): 343–358,
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1088>.

Royana Lumban Gaol, Gindo L. Tobing dan Rr Ani Wijayanti, “Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan”, *To – Ra Jurnal Huku*,: *Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, No. 1 (Februari 27, 2021): 104 – 116, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

R. Besse Kertoningrat, Peter M Marzuki, dan M. Hadi Subhan, ”Prinsip Independent dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, *RechIdee* 16, No. 1 (Juni 21, 2021), 37 – 64, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10165>

Sihabudin dan Eko Adhitama, ”Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolam Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16. No. 1 (April 12, 2023), 84 – 105, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.5>

Yalid Yalid, Irawan Harahap, dan Riantika Pratiwi, ”Konsep Keadilan Voting Dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JINHAM)*, 3. No. 1 (Mei 4, 2023), 21-34, <http://dx.doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1997>.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Penelitian Ilmiah

Sriwijastuti. (2010). *Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap para Kreditor: Studi Kasus pada PT Anugerah Tiara Sejahtera*. (Tesis Magister, Universitas Diponegoro).